



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN BANGKUNAT  
PEKON/KELURAHAN TANJUNG KEMALA**

Alamat: Jl. Muslim Pekon Tanjung Kemala Kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN/ TANJUNG KEMALA  
NOMOR: 400.7/2026/IV.01.02/IV/2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang :**
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Tanjung Kemala Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Hasil musyawarah desa tanggal 20 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Tanjung Kemala Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Kemala  
pada tanggal 22 April 2026



ALFIAN

Tembusan:

1. Camat Bangkunt;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin/Lurah Tanjung  
Kemala Nomor : 400.7/ 086 /IV.01.02/IV/2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON/KELURAHAN TANJUNG KEMALA

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	ALFIAN	Ketua	
2	HAZERIN	Wakil Ketua	
3	SUPRIYONO	Sekretaris	
4	AHMAD YUSRON	Bendahara	
5	RESTI LELI Y.	Anggota	
6	HERLINA WATI	Anggota Perwakilan TP PKK	
7	ROSMILA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
8	ELYANI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
9	HERNA WATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
10	YESMI YATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
11	LISYANTI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
12	ENDA PUTRIANA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
13	AHSANI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
14	AZHADI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
15	ANITA	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
16	ARDIANSYAH	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
17	MUHYADI	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
18	M. HAZIRI	Anggota Perwakilan Tokoh Masyarakat	
19	SAMSIN	Anggota Perwakilan Satlinmas	

